



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Kbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 21 September 1996, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 03 September 1996, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 06 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, tanggal 16 September 2016, sebagaimana sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 925/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, selama  $\pm$  7 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami – istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 31 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tanggal 08 Agustus 2018. Saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2016 terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran posita angka 4 tersebut pada bulan Februari tahun 2024, yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama  $\pm$  3 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kelakuan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat;
9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 925/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sesuai dengan posita nomor 3 saat ini masih belum dewasa (belum mumayyiz), sehingga Penggugat yang lebih berhak atas hak hadhanah anak tersebut;

12. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pemeliharaan Anak ini berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxx ;
3. Menetapkan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 31 Mei 2017, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan dan tidak ada saksi yang mengetahui pertengkaran dan perselisihan maka Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatan perceraianya dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 925/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari  
Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan dan tidak ada saksi yang mengetahui pertengkaran dan perselisihan maka Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatan perceraianya dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Kbm dari Pemohon
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 925/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 31 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1445

H H. Oleh Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	385.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 925/Pdt.G/2024/PA.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)